

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PRAKTIK  
JUAL BELI CABAI OLEH TENGKULAK DITINJAU BERDASARKAN  
MASLAHAH**

**(Studi Di Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro)**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**Fahrana Kusuma Wardanny**

**18220057**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PRAKTIK  
JUAL BELI CABAI OLEH TENGKULAK DITINJAU BERDASARKAN  
MASLAHAH**

**(Studi Di Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro)**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**Fahrana Kusuma Wardanny**

**18220057**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PRAKTIK  
JUAL BELI CABAI OLEH TENGKULAK BERDASARKAN HUKUM  
ISLAM (STUDI DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN  
BOJONEGORO**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 07 maret 2022

Format Saya,



Fahrana Kusuma Wardanny  
NIM 18220057

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fahrana Kusuma Wardanny NIM 182200157, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PRAKTIK  
JUAL BELI CABAI OLEH TENKULAK BERDASARKAN HUKUM  
ISLAM (STUDI DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN  
BOJONEGORO)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 April 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. Fakhruddin, M.HI**

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing



**Ramadhita, M.HI**

NIP 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang. Kode Pos 65144  
Website : [www.syariah.uin.malang.ac.id](http://www.syariah.uin.malang.ac.id) Telp : (0341) 551454

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fahrana Kusuma Wardanny  
Nim : 18220057  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen pembimbing : Ramadhita, M.HI.  
Judul skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Praktik Jual Beli Cabai Oleh Tengkulak Berdasarkan Hukum Islam (Studi Di Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 01 Oktober 2021	Proposal skripsi	<i>FR</i>
2.	Sabtu, 20 November 2021	Revisi proposal	<i>FR</i>
3.	Kamis, 25 November 2021	ACC proposal skripsi	<i>FR</i>
4.	Jumat, 21 Januari 2022	BAB I, BAB II, dan BAB III	<i>FR</i>
5.	Selasa, 15 Februari 2022	Revisi BAB I, BAB II, BAB III	<i>FR</i>
6.	Sabtu, 5 Maret 2022	Revisi BAB I, BAB II, BAB III	<i>FR</i>
7.	Selasa, 15 Maret 2022	Revisi BAB I, BAB II, BAB III	<i>FR</i>
8.	Sabtu, 19 Maret 2022	BAB IV dan BAB V	<i>FR</i>
9.	Rabu, 30 Maret 2022	Revisi BAB IV dan BAB V	<i>FR</i>
10.	Kamis, 31 Maret 2022	ACC BAB IV, BAB V, abstrak	<i>FR</i>

Malang, 7 Maret 2022  
a.n. Dekan  
ketua program studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP 19408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Fahrana Kusuma Wardanny, NIM 18220057,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul. :

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PRAKTIK  
JUAL BELI CABAI OLEH TENGGULAK DI TINJAU BERDASARKAN  
MASLAHAH (STUDI DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN  
BOJONEGORO)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan ini :

Dewan Penguji :

1. Kurniasih Bahagiati, M.H

NIP. 198710192019032011

  
( \_\_\_\_\_ )

Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.HI

NIP. 198909020150131004

  
( \_\_\_\_\_ )

Anggota Penguji

3. H.Faishal Agil Al-Munawar, Lc., M.Hum

NIP. 198810192019031010

  
( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Fahrana Kusuma Wardanny, NIM 18220057, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PRAKTIK JUAL BELI CABAI OLEH TENGKULAK DITINJAU BERDASARKAN MASLAHAH (STUDI DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BOJONEGORO)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 02 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## **MOTTO**

*“Allah selalu mengetahui apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan”*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Praktik Jual Beli Cabai Oleh Tengkulak Ditinjau Berdasarkan Masalah (Studi Di Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro)”** dapat diselesaikan dengan baik dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian serta ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam tetap penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari jaman *jahiliyah* menuju jaman *islamiyah*. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Aamiin

Sebuah anugerah yang sangat luar biasa bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini yang tidak terlepas dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendhan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


4. Para dewan Penguji, Ketua penguji Kurniasih Bahagiati, M.H, Sekretaris penguji Ramadhita, M.HI, dan Dosen penguji utama H. Faishal Agil Al Munaar, Lc, M.Hum yang telah memberikan banyak saran bagi skripsi penulis.
5. Ramadhita, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu, saran dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pembimbing beserta keluarganya.
6. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak atas ilmu serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh ilmu.
7. Segenap Dosen beserta staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Marfuah selaku ibu penulis yang telah berkorban penuh selama penulis hidup dan memberikan segala dukungannya untuk penulis. Bapak Moch. Jupri selaku Bapak penulis yang telah memberikan pelajaran hidup bagi penulis, sehingga berkat kedua orang tua penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang ini.
9. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa selama penulis hidup

10. Sahabat-sahabat penulis yang terbentuk dalam nama Firma Hukum Jipurangi yang beranggotakan Henita Saputri, Radila Putri Delina, Salsabilla Mutiara Rimba, Syintia Dwi Dinanti dan Ulfa Ryan Rahmawati yang selalu memberikan semangat di setiap keadaan penulis baik sedih, susah maupun senang selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Terima kasih penulis sampaikan juga kepada M. Wahyudi Alamsyah selaku orang yang selalu memberikan nasihat, arahan, dan memberikan warna dalam hidup selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh semangat.
12. Terima kasih yang terakhir penulis haturkan kepada diri sendiri yang selalu kuat dengan setiap masalah yang selalu menghampiri dan berusaha untuk selalu kuat untuk menghadapi. Penulis yang selalu kuat akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Malang, 30 Maret 2022

Penulis,



Fahrana Kusuma Wardanny

NIM 18220057

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategory ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentual transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول misalnya qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فريحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan ...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh'azzawajalla.*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>ABSTRACT</b> .....	xxi
<b>متلخص البحث</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori .....	17
1. Konsep Dasar Jual Beli .....	17
2. Jual Beli Oleh Tengkulak .....	29
3. Pengawasan .....	30
4. Tinjauan Umum Tentang <i>Maslahah</i> .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	45

A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Metode Pengumpulan Data .....	47
F. Metode Pengolahan Data .....	47
d. Keabsahan data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro .....	50
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Praktik Jual Beli Cabai Yang Dilakukan Oleh Tengkulak Di Kabupaten Bojonegoro Ditinjau Berdasarkan Masalah.....	56
C. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Praktik Jual Beli Cabai Yang Dilakukan Oleh Tengkulak di Kabupaten Bojonegoro.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## **Daftar Tabel**

Tabel 1 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.....	54
Tabel 2 Daftar Sarana dan Prasarana .....	55

## **Daftar Gambar**

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro ..... 52

## ABSTRAK

Wardanny, Fahrana Kusuma.18220057,2018. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Praktik Jual Beli Cabai Oleh Tengkulak Berdasarkan Hukum Islam (Studi Di Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro)*.Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Ramadhita, M.HI

---

---

**Kata Kunci** :Pengawasan, Jual Beli, Harga

Tengkulak sering sekali melanggar aturan hukum dengan melakukan kecurangan dalam praktik jual belinya Seperti dalam praktik jual beli cabai yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, dimana terdapat kasus jua beli cabai yang dalam praktiknya tengkulak hanya membawa cabainya saat transaksi jual beli tanpa terjadi kesepakatan harga dengan tengkulak. Sehingga dalam hal ini petani mengalami kerugian.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro ditinjau berdasarkan konsep *maslahah*, serta bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan pengawasan terhadap praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak dikarenakan tidak ada landasan hukum secara pasti untuk pemerintah melakukan pengawasan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak. Berdasarkan Hukum Islam juga tidak ada landasan hukum secara pasti untuk pemerintah melakukan pengawasan terhadap perilaku tengkulak. Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Bojonegoro dalam permasalahan ini adalah pertama, pengawasan untuk perilaku tengkulak yang menyimpang tidak ada peraturan yang pasti. Kedua, informasi terkait permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli cabai di Bojonegoro belum sampai ke Dinas Perdagangan

## ABSTRACT

Wardanny, Fahrana Kusuma.18220057,2018. *The Role of Local Government in Supervision of Chili Sales and Purchase Practices by Middlemen Based on Islamic Law (Study at the Trade Office of Bojonegoro Regency)*. Undergraduate thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Ramadhita, M.HI.

---

---

**Keywords :** supervision, Buying and selling, price

Sometimes, the middlemen violate the law by committing fraud in their trading practices. As in the practice of buying and selling chilies that occurred in Bojonegoro Regency, especially in Adrejo Village, Kanor District where there were cases of buying and selling chilies, in practice middlemen only brought chilies at the time of buying and selling transactions without a price agreement. with an intermediary. So that in this case the farmer suffers a loss.

The purpose of this study was to find out how the role of the local government in supervising the practice of buying and selling chili carried out by middlemen in Bojonegoro based on Islamic law, and how the obstacles faced by the local government in supervising the practice of buying and selling chili in Bojonegoro.

The type of research conducted in this research is empirical research using a qualitative approach, the data sources used are primary data sources and secondary data sources, data collection methods are interviews and documentation.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Bojonegoro Regency Trade Office does not supervise the practice of buying and selling chili carried out by middlemen because there is no definite legal basis for the government to monitor fraud committed by middlemen. Based on Islamic law, there is also no definite legal basis for the government to monitor the behavior of middlemen. The obstacles faced by the Bojonegoro Trade Office in this regard are first, the supervision of the deviant behavior of middlemen, and the absence of definite regulations. Second, information related to problems that occur in the practice of buying and selling chili in Bojonegoro has not yet reached the Trade Office.

## متلخص البحث

ورداني، فخرنا كسوما، 18220057، 2018. دور الحكومة المحلية في الإشراف على ممارسات بيع وشراء الفلفل الحار من قبل الوسطاء على أساس الشريعة الإسلامية (دراسة في المكتب التجاري فيبجوناكورو) البحث الجامعي، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا ملك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج.

المشرف: راماديتا، الماجستير

### الكلمات المفتاحية: الإشراف، البيع والشراء، السمن

غالبًا ما يرتكب الوسطاء الاحتيال أو الظلم في ممارساتهم التجارية لأن سيادة القانون غالبًا ما يتم تجاهلها. كما هو الحال في ممارسة بيع وشراء الفلفل الحار التي حدثت في بجوناكورو، وخاصة في قرية تمبابة راجو، مقاطعة كانور، حيث كانت هناك حالات بيع وشراء الفلفل الحار حيث يقوم الوسطاء في الممارسة بإحضار الفلفل الحار فقط أثناء معاملات البيع والشراء دون اتفاق سعر مع الوسطاء. لذلك في هذه الحالة يعاني المزارع من خسارة.

كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة دور الحكومات المحلية في الإشراف على ممارسة بيع وشراء الفلفل الحار التي يقوم بها وسطاء في بوجونيغورو بناءً على الشريعة الإسلامية وكيف تواجه الحكومات المحلية في الإشراف على ممارسة البيع والشراء. نفذت الفلفل الحار من قبل وسطاء في بوجونيغورو.

نوع البحث الذي تم إجراؤه في هذا البحث هو البحث التجريبي باستخدام نهج نوعي ، ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية ، وطرق جمع البيانات هي المقابلات والتوثيق.

بناءً على نتائج الدراسة ، يمكن الاستنتاج أن المكتب التجاري فيبجوناكورو لا يشرف على ممارسة بيع وشراء الفلفل الحار التي يقوم بها الوسطاء لأنه لا يوجد أساس قانوني محدد للحكومة للإشراف على الاحتيال الذي يرتكبه الوسطاء. بناءً على الشريعة الإسلامية ، لا يوجد أيضًا أساس قانوني

محدد للحكومة للإشراف على سلوك الوسطاء. العقبات التي يواجهها مكتب جوناكورو التجاري في هذه المسألة هي أولاً ، الإشراف على سلوك الوسطاء المنحرفين ، ولا توجد لوائح محددة. ثانيًا ، المعلومات المتعلقة بالمشكلات التي تحدث في ممارسة بيع وشراء الفلفل الحار في بوجونيغورو لم تصل بعد إلى المكتب التجاري



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh setiap insan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut terjadi diantara kedua belah pihak yang berperan sebagai penjual dan pembeli. Jual beli tidak berlangsung hanya dengan satu tangan, artinya ialah jual beli telah melalui beberapa proses untuk akhirnya sampai kepada tangan konsumen terakhir. Proses jual beli bermula dari produsen atau petani yang kemudian dibeli oleh para pengepul atau tengkulak dan akan dijual kembali di pasar atau bisa juga ke konsumen langsung. Hasil bumi atau hasil pangan dari para petani di desa sering sekali bergantung pada tengkulak.

Tengkulak ialah pengepul yang akan membeli hasil bumi atau hasil panen dari para petani dan nantinya disalurkan keagen-agen besar atau pasar-pasar. Jual beli yang dilakukan antara tengkulak dan petani telah banyak ditemukan permasalahan. Sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak terhadap petani, seperti riset yang telah dilakukan oleh Ziyadatur Rohibah bahwa ditemukan tengkulak melakukan kecurangan dengan cara pembohongan atas kenaikan harga di pasar. Problem lain yang ditemukan

dalam jual beli antara petani dengan tengkulak adalah ketidakjelasan takaran dalam sistem jual beli tebasan.<sup>1</sup>

Islam memberikan kewajiban pada negara untuk melakukan pengawasan terkait jual beli. Hal ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, beliau sering mengadakan inpeksi ke pasar untuk mengontrol harga, takaran, timbangan dan segala mekanisme pasar, tidak jarang Rasulullah SAW menegurnya. Rasulullah SAW banyak memberikan pendapat, perintah ataupun larangan demi mewujudkan pasar yang menjunjung tinggi hukum Islam. Berdasarkan Q.S Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”*.

Firman tersebut digunakan *Al-Hisbah* untuk melakukan pengawasan di bidang ekonomi, agama dan moral. Lembaga *Al-Hisbah* ada di masa setelah Rasulullah SAW yang merupakan fungsi kontrol dari pemerintah, sehingga Islam telah menjunjung peran pemerintah untuk melakukan pengawasan, dan mengontrol kegiatan perekonomian atau jual beli. Pada zaman sekarang ini tugas dan wewenang pemerintah tidak jauh berbeda dari *al-Hisbah*.

---

<sup>1</sup>Ziyadatur Rohibah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh (Studi Kasus Di Desa Gedangan Sidayu Gresik)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/18273/>

Pemerintah memiliki tugas dan wewenang sebagai pengawas kegiatan ekonomi, berperan dalam penghentian kegiatan muamalah yang hukumnya haram dan sebagai pematok atau menetapkan harga.<sup>2</sup>

Kabupaten Bojonegoro memiliki sektor pertanian yang menjadi bagian terpenting dalam perekonomian Bojonegoro. Lingkup Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar masih berupa pedesaan membuat para petani menjual hasil panennya ke tengkulak sebab mereka tidak memiliki akses tersendiri untuk menjual hasil panennya ke pasar langsung. Praktik Jual beli Tengkulak dengan petani salah satunya terjadi di Kecamatan Kanor tepatnya di Desa Desa ini tidak begitu luas dengan pemukiman namun begitu luas dengan lahan bercocok tanam, sehingga sebagian besar mata pencaharian penduduknya ialah petani. hampir satu desa mata pencahariannya ialah sebagai petani.

Berdasarkan data pemerintah desa Tambahrejo, jumlah petani yang ada ialah 498 petani yang terdiri 411 petani laki-laki dan 87 petani perempuan. Tanaman yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk Desa Tambahrejo adalah padi, jagung dan cabai.<sup>3</sup> Sejak tahun 2013 sampai detik ini. Akan tetapi, Menurut data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, pertanian cabai besar terhitung dalam data pemerintah sejak tahun 2020. Nilai produksi pertanian cabai besar paling tinggi berasal dari Kecamatan Kanor.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, 220

<sup>3</sup>Totok Hermawan, (Kasi Pemerintahan Desa Tambahrejo), 20 Agustus, 2021.

Musim kemarau adalah masa untuk menanam cabai yakni sekitar bulan April – Oktober akan tetapi tetap memerlukan pengairan secara ekstra sehingga cabai ditanam di lahan dekat bengawan solo. Setiap petani memiliki 2000-8000 bibit cabai yang siap ditanam di lahan sekitar 4000 m<sup>2</sup>. sekali panen dalam sehari ketika puncaknya akan mendapatkan 1 kuintal dari 1000 bibit sehingga untuk 8000 bibit akan mencapai 8 kuintal atau sama dengan 800 kilogram.<sup>4</sup> Jual beli cabai di Desa Tambahrejo melibatkan tengkulak dan petani cabai. Praktik jual beli yang di kuasai oleh tengkulak memiliki kemungkinan berlakunya harga akan lebih tinggi, dan jumlah produksi rendah dan keuntungan lebih besar dari pada di dalam pasar. Ahli ekonomi banyak yang berpendapat bahwa monopoli menimbulkan akibat yang buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan tidak merata.

Awal musim pertanian cabai pada tahun 2013, petani sudah menjualnya kepada tengkulak. Pada saat itu tengkulak hanya berasal dari kalangan desa Tambahrejo yang bermula 2 orang tengkulak untuk satu desa tersebut. Lambat laun seiring waktu berjalan, tengkulak bertambah dan ada yang berasal dari luar desa Tambahrejo, sehingga jumlah terngkulak yang tetap dan pasti pada tahun 2021 menjadi 4 orang. Jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak dan petani ini sejak awal hanya tengkulak yang memberi harga cabai kepada petani. Tahun 2013 harga cabai yang diberikan oleh petani ialah sekitar Rp 3000,- per kilogram. Setiap harinya mengalami naik turun terkadang Rp 3.500,- hingga paling tertinggi ialah Rp 5.000,- per kilogram.

---

<sup>4</sup>Suliyanti, (Petani di Desa Tambahrejo), 25 Agustus 2021

Harga Cabai yang diberikan tengkulak pernah sampai pada Rp 41.000,- per kilogram, hal itu terjadi pada tahun 2018. Akan tetapi setiap harinya mengalami naik turun harga. Pada tahun 2021 ini cabai memiliki harga seperti awal mula pertanian cabai dimulai yakni sekitar Rp 3.500,- per kilogram.<sup>5</sup>

Pada tahun 2021 ini pertanian cabai lumayan mengalami kemerosotan dan terjadi kejanggalan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani. Cabai akan dibeli dengan tidak ada kesepakatan harga di awal, artinya ialah tengkulak hanya akan mengangkut cabai yang telah di timbang untuk di jual ke pasar pusat tanpa ada kesepakatan harga dengan petani bahkan tanpa diberi uang panjar. Petani tidak mengetahui kisaran harga cabai tersebut. Uang dari cabai tersebut akan diberikan kepada petani pada keesokan harinya ketika cabai sudah di jual oleh tengkulak ke pasar pusat. Harga cabai yang diperoleh petani dari tengkulak yang telah menjualkancabainya di pasar ialah Rp 5000,- per kilogram. Keesokan harinya cabai turun menjadi Rp 4000,- perkilogram. Harga cabai yang diberikan tengkulak setelah dijualkan di pasar sering mengalami naik turun di setiap harinya hingga titik terendah harga cabai di tahun 2021 ialah Rp 3000,- per kilogram.<sup>6</sup>Praktik jual beli tersebut dilakukan oleh tengkulak desa atas dasar perintah atau kebijakan dari tengkulak pasar sehingga para tengkulak desa juga mengikuti praktik tersebut agar terhindar dari kerugian yang cukup

---

<sup>5</sup>Marfuah, (Petani di Desa Tambahrejo), 25 Agustus 2021

<sup>6</sup> Sulyanti, (Petani di Desa Tambahrejo), 25 Agustus 2021

besar. Tradisi seperti ini masih terus berjalan hingga menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau disebut dengan UU Pangan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada produsen atau para petani dan konsumen agar mendapatkan kesejahteraan, sehingga pemerintah daerah sangat dibutuhkan perannya untuk melakukan kebijakan. Pasal 55 ayat 1 dan 2 UU Pangan berbunyi : pertama, “pemerintah berkewajiban melakukan stabilitas pasokan harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen”. Kedua, “stabilitas pasokan harga pangan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk melindungipendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha mikro dan kecil serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok”. Pokok dari UU pangan tersebut ialah memberikan akses dan kontrol untuk petani yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.<sup>8</sup>

Melihat latar belakang tersebut, maka perlu ditinjau terkait peran pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam melakukan pengawasan terhadap jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak yang dalam praktiknya tidak ada perjanjian atau kesepakatan di awal tentang harga jual beli cabai dan harga cabainya tidak memiliki kestabilan di setiap harinya, sehingga petani merasa dirugikan. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Praktik Jual Beli Cabai Oleh**

---

<sup>7</sup>Suratman (Tengkulak Desa), 23 Februari 2022

<sup>8</sup> Mardiansah S.A Karim, “Peran Pemerintah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)”, *Public policy*, Vol 1, No. 2 (2020): 217, <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

**Tengkulak Berdasarkan Ditinjau Berdasarkan Masalah (Studi Di Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro)”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak Di Kabupaten Bojonegoro ditinjau berdasarkan *masalah* ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Kabupaten Bojonegoro ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Kabupaten Bojonegoro ditinjau berdasarkan *masalah*
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengawasi jual beli cabai yang dilakukan tengkulak Di Kabupaten Bojonegoro

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan menjadi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Fiqh muamalah dan Hukum dagang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat melakukan praktik jual beli di kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan agar pemerintah daerah lebih mengawasi dan melindungi praktik jual beli yang terjadi di masyarakat.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Tengkulak

Tengkulak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pedagang perantara yang membeli barang dagangan dari produsen, petani atau pemilik toko barang grosir yang nantinya akan dijual lagi kepada konsumen. Biasanya tengkulak membeli barang tersebut dengan jumlah yang banyak.<sup>9</sup>

### 2. Masalah

*Maslahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilmua dan juga tidal memiliki dasar sebagai dalil yang membenarkannya.<sup>10</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hasil penelitian yang disajikan ini ini terdiri dari lima bab diantaranya sebagai berikut :

Bab Pertama ialah bab pendahuluan yang isinya mengenai latar belakang yang menjelaskan tentang suatu permasalahan untuk dijadikan

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, <https://kbbi.web.id/tengkulak>

<sup>10</sup>Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 117.



sebagai penelitian yakni mengenai jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak. Setelah latar belakang ialah rumusan masalah, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yakni bersikan rangkuman penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga memuat beberapa materi yang berhubungan dengan penelitian. Materi yang berhubungan dengan penelitian ini ialah tentang jual beli, tengkulak, harga dan pengawasan dalam Islam.

Bab ketiga ialah bab yang memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab keempat ialah inti dari penelitian ini yang berisikan penjabaran hasil penelitian dan analisisnya. Hasil dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

Bab kelima ialah bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan saran yang dibuat sesuai dengan temuan dan simpulan dari peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. M. Aris Ardhian C, Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam, Fakultas Syariah, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang – 2016. Penelitian ini memberikan hasil bahwa Disperindag Kota Malang tidak melakukan tugasnya berdasarkan yang terdapat dalam peraturan yang ada. Berdasarkan *Maslahah mursalah* sebab tidak ada nash Al-Qur'an atau hadits secara spesifik, jika memperthatikan bentuk perlindungan pemerintah untuk rakyatnya maka, Disperindag kota Malang belum melakukan proses pengawasan sehingga hal ini Tidak dibenarkan sebab melakukan pengawasan ialah salah satu tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada Disperindag.<sup>11</sup>
2. Ziyadatur Rohibah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh (Studi Kasus Di Desa Gedangan Sidayu Gresik), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya – 2017. Penelitian ini memberikan hasil bahwa tengkulak melakukan kecurangan terhadap peternak dengan melakukan pembohongan terkait kenaikan harga di pasar.

---

<sup>11</sup>M. Aris Ardhian C, “Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek DI Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/6039/>

Sehingga praktik jual beli antara tengkulak dengan peternak telur terdapat unsur *gharar* yang menyebabkan jual beli tersebut batal.<sup>12</sup>

3. Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Perindag DIY, Fakultas Agama Islam – 2018). Penelitian ini memiliki hasil bahwa peran pemerintah yang dijalankan oleh DISPERINDAG DIY telah diterapkan dan sesuai dengan 3 peran pemerintah menurut pandangan Islam yakni sebagai pengawas faktor utama penggerak ekonomi, sebagai penhenti muamalah yang hukumnya haram dan sebagai penentu harga. DISPERINDAG DIY juga telah menerapkan 3 peran pemerintah dalam hal distribusi dan stabilitas harga. Penetapan harga dan kesepakatan harga yang diterapkan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi.<sup>13</sup>
4. Mahadir, Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam, STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh – 2018. Riset ini memberikan hasil bahwa Islam memiliki aturan tentang menyempurnakan takaran dan timbangan yang merupakan urusan negara, sehingga pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan melalui Direktorat Metrologi atau Balai

---

<sup>12</sup>Ziyadatur Rohibah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh (Studi Kasus Di Desa Gedangan Sidayu Gresik)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/18273/>

<sup>13</sup>Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, “Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Perindag DIY)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11335>

Metrologi Departemen Perdagangan terkait alat ukur, takar dan timbangan dalam transaksi perdagangan. Tugas dan wewenang dari Badan Metrologi sama dengan *al-Hisbah* berdasarkan konsep ekonomi Islam yakni melakukan pengawasan takaran dan timbangan.<sup>14</sup>

5. Tezi Asmadia, Peran Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar – 2020. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Padang hanya dari segi keabsahan alat-alat ukur dan timbangan yang digunakan para pedagang, tidak dengan pengawasan terhadap perilaku dan cara pedagang menggunakan alat-alat tersebut. Pengawasan dilakukan oleh tenaga UPTD provinsi yang juga memberikan pembinaan dan penerapan. Selain itu para pedagang di pasar Padang Panjang telah cukup pemahamannya dalam menggunakan takaran dan timbangan yang benar sesuai dengan ekonomi Islam.<sup>15</sup>

6. Murdiansah S.A. Karim, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam), Universitas Bumi Hijrah Tidore – 2020. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan pengontrolan harga di pasar dan

---

<sup>14</sup> Mahadir, “Peranan [emerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam”, *As-Salam*, Vol 2, No.1, (2018): 177, <https://scholar.archive.org/work/mrfbaiqsgfdd7ehohz4jocsia/access/wayback/http://jurnal-assalam.org:80/index.php/JAS/article/download/11/8>

<sup>15</sup>Tezi Asmadia “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah”, *Al-Masharif*, Vol.8, No.2, (2020): 250, <http://194.31.53.129/index.php/Al-masharif/article/view/3214>

pengontrolan ketersediaan, namun pemerintah daerah tidak melakukan pengontrolan harga pasokan pendistribusian hasil panen para petani yang dijual di pasar, sehingga pemerintah daerah kurang maksimal dalam mengontrol harga pangan menurut UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55.<sup>16</sup>

**Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

<b>Nama/PT/Tahun/Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
M. Aris Ardhian C/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2016/ Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam, Fakultas Syariah,	Meneliti tentang pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag	Peneliti ini membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang terkait isi ulang air galon bermerek dan dikaji berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan peneliti membahas tentang pengawasan dari Dinas perdagangan Kabupaten Bojonegoro terhadap

<sup>16</sup> Mardiansah S.A Karim, “Peran Pemerintah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)”, *Public policy*, Vol 1, No. 2 (2020): 217, <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

		praktik jual beli cabai oleh tengkulak yang ditinjau berdasarkan hukum Islam.
Ziyadatur Rohibah/UIN Sunan Ampel Surabaya/2017/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Puyuh : Studi Kasus Di Desa Gedadangan Sidayu Gresik.	Membahas praktik jual beli yang dilakukan oleh tengkulak yakni tentang permasalahan harga	Penelitian ini membahas tentang kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak terkait harga. Sedangkan peneliti membahas mengenai peran dari pemerintah dalam mengawasi jual beli yang dilakukan oleh tengkulak dengan cara tidak memberikan kesepakatan harga dan terjadi spekulasi harga setiap hari.
Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh/ Fakultas Agama Islam/ 2018/ Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar	Peran Pemerintah (Disperindag) dalam menjalankan perannya di bidang ekonomi / jual beli yang sesuai dengan	Penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, sedangkan peneliti membahas peran

<p>Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Perindag DIY,</p>	<p>Islam</p>	<p>pemerintah daerah dalam pengawasan jual beli terkait kesepakatan harga dan stabilitas harga.</p>
<p>Mahadir/ STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh/ 2018/ Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Pespektif Ekonomi Islam,</p>	<p>Membahas peran dari pemerintah terkait pengawasan dalam jual beli menurut Islam</p>	<p>Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam mengawasi jual beli secara umum. Sedangkan peneliti membahas peran dari pemerintah daerah dalam mengawasi praktik jual beli yang terjadi di di Desa Tambahrejo, Kabupaten Bojonegoro</p>
<p>Tezi Asmadia/ Institut Agama Islam Negeri Batusangkar/ 2020/ Peran Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah</p>	<p>Memahas peran dari pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dalam lingkup jual beli</p>	<p>Perbedaan terletak pada objek penelitian, peneltian ini memiliki objek berupa takaran dan timbangan sedangkan objek dari peneliti ialah praktik jual beli cabai yang dilakukan</p>

		tengkulak.
Murdiansah S.A. Karim/ Universitas Bumi Hijrah Tidore/2020 /Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)	Membahas peran pemerintah daerah dalam kegiatan jual beli atau perekonomian	Perbedaannya ialah pada penelitian ini yang di teliti yakni peran pemerintah daerah dalam mengontrol harga sedangkan peneliti membahas peran pemerintah daerah dalam pengawasan praktik jual beli

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Dasar Jual Beli

#### a. Definisi Jual Beli

Secara garis besar jual beli dapat diartikan sebagai proses pertukaran benda dengan barang atau barang dengan uang.<sup>17</sup> Arti jual beli secara *etimologi* ialah *al-Ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Allah telah berfirman dalam Q.S Fathir ayat 29 yang berbunyi :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2014), 67



Artinya : mereka menarapkan *tijara* (perdagangan) yan tidak akan rui (Q.S Fatir : 29).

Jual beli jika dijabarkan artinya secara istilah (*terminologi*) memiliki perbedaan pendapat. Menurut pendapat Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Jual Beli” makna jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan saling melepaskan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain dengan dasar sukarela.<sup>18</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan bahwa akad jual beli ialah akad antara penjual dengan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga). Jual beli juga diartikan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam kitab tersebut tepatnya pada pasal 1457 KUHPer dijelaskan bahwa jual beli merupakan persetujuan dengan pihak satu dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati oleh yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat dan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih yang di dalamnya terjadi suatu perjanjian yang telah disepakati untuk melakukan pertukaran

---

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, “*Fiqh Jual Beli*”, (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5-6, [https://www.google.co.id/books/edition/Fiqih\\_Jual\\_beli/iQexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jual+beli&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Fiqih_Jual_beli/iQexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jual+beli&printsec=frontcover) .

<sup>19</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Praditiya Paramita Jakarta, 1983), 103.

barang dengan barang atau barang dengan uang tanpa adanya unsur pemaksaan diantara keduanya.

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli harus berpegang teguh pada hukum Islam. Allah telah menghalalkan jual beli sehingga hukum asal dari jual beli ialah mubah.<sup>20</sup> Adapun hukum yang terkait tentang jual beli dapat ditemukan dalam al-qur'an, hadits dan ijma', diantaranya sebagai berikut :

### 1. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط  
ذُ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط فَمَنْ جَاءَهُ ط  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ط فَانْتَهَى ط فَلَهُ ط مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ ط إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ ط  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ط

*“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah : 275)*

Ayat tersebut merujuk pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Ayat di atas menolak argumen para kaum

---

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 71.

musyirikin yang menentang adanya syariat jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyirikin tidak ingin mengakui konsep jual beli yang sudah disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan mereka tetap menganggap bahwa konsep jual beli sama dengan sistem ribawi. Maka dari itu, Allah telah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum melalui ayat ini.<sup>21</sup>

## 2. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

*“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah).*

Hadits di atas menjelaskan tentang keabsahan jual beli secara umum. Makna dari hadits tersebut ialah memberikan prasyarat bahwa akad dari jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika sedang melakukan suatu transaksi. Hadits di atas telah mendapatkan pengakuan kesahihan dari Ibnu Hibban.

## 3. Ijma’

Ulama muslim telah membuat kesepakatan bahwa akad jual beli diperbolehkan. Kebutuhan setiap orang sangat berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, maka ijma’

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

tersebut memberikan hikmah untuk masyarakat. Kepemilikan sesuatu tersebut tidak akan diberikan begitu saja, namun harus memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>22</sup> Selain hukum jual beli yang awalnya ialah mubah (diperbolehkan), hukumnya dapat berupa wajib, sunnah, makruh dan haram sesuai dengan kondisi yang ada.

c. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli akan dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut :

1. Penjual dan pembeli (*al-muta'qidain*). Para ulama telah bersepakat bahwa penjual dan pembeli memiliki syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut : *Baligh*, tidak boros, dan tidak ada paksaan (kehendak sendiri).
2. Akad (*ijab* dan *qabul*), Syarat umum dari suatu akad ialah sebagai berikut : a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap hukum, b) Objek akad asli oleh syara', c) Akad itu tidak dilarang syara, c) Akad memiliki manfaat, d) Pernyataan *ijab* tetap sah dan untuk sampai pada pelaksanaan *qabul*, e) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majelis, f) Tujuan akad tidak melanggar syariat.
3. Objek akad (*Ma'qud Alaih*) atau barang yang diperjual belikan syaratnya bersih barangnya atau suci, memiliki manfaat, milik

---

<sup>22</sup>*Ibid*, 72-73

orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, harus diketahui keadaannya.<sup>23</sup>

#### d. Asas- Asas Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian. Sehingga menurut pasal 1338 KUHPdata asas-asas perjanjian jual beli ada 3 yakni :

1. Asas kebebasan berkontrak, setiap orang berhak membuat atau tidak membuat perjanjian, memiliki kebebasan dalam menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat dalam perjanjian, dengan berbagai bentuk atau tidak dan memiliki kebebasan dalam memilih Undang-undang yang akan digunakan dalam perjanjian.<sup>24</sup>
2. Asas konsensualisme, perjanjian itu berakhir karena persetujuan dari kehendak atau consensus semata-mata.
3. Asas kekuatan mengikat, pihak-pihak dalam perjanjian harus memenuhi isi perjanjian.

Perjanjian dalam bahasa arab disebut akad. Hukum Islam juga memiliki asas-asas dalam perjanjian atau akad, diantaranya sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*),
2. Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*).

---

<sup>23</sup>*Ibid*, 96.

<sup>24</sup>Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorendum Of Understanding (MoU)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 2.

<sup>25</sup> Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, No.2, 267-268  
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/237>

3. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' Iyyah*),
4. Asas janji itu mengikat,
5. Asas keseimbangan (*Mabda at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*).
6. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan),
7. Asas amanah.
8. Asas keadilan.

e. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli secara garis besarnya ada dua macam, yakni:

1) Jual beli sah

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditetapkan. Contoh-contoh jual beli yang sah sering ditemukan pada praktik lembaga keuangan syariah atau dalam kegiatan bisnis lainnya, yaitu diantaranya :<sup>26</sup>

- a. Jual beli dengan perantara (maklar), jual beli dikatakan sah apabila maklar hanya sebagai perantara antara penjual dengan pembeli dan akan mendapatkan upah dari kedua belah pihak dengan besarnya sesuai ketentuan adat kebiasaan.

---

<sup>26</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 71, [https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh\\_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+muamalah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+muamalah&printsec=frontcover)

- b. Jual beli *muzayyadah* (lelang), merupakan jual beli dengan menawarkan harga barang tersebut kepada banyak orang sebagai calon pembeli dan nantinya penjual akan menerima tawaran harga paing tinggi dari calon pembeli.
- c. Jual beli *salam*, adalah jual beli dengan membayar barang sesuai dengan kesepakatan secara kontan dan barang akan diserahkan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah disepakati. Jual beli *salam* akan diperbolehkan apabila memenuhi syarat spesifikasi, kuantitas, dan kuitas barang telah dijelaskan saat awa transaksi dan waktu serta tempat penyerahan barang harus jelas.
- d. Jual beli *murabahah*, merupakan jual beli barang dengan harga pokok saat pembelian, ditambah dengan margin keuntungan tertentu yang diberitahukan kepada pembeli dengan model pembayaran tertentu (angsuran) sesuai dengan yang telah disepakati.
- e. Jual beli *istisna'*, merupakan jual beli dengan pembayaran yang tidak harus kontan namun bisa diangsur sesuai dengan kesepakatan. Jual beli ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari jual beli *salam*.
- f. Jual beli '*Urbun*, merupaka jual beli dengan sistem panjer atau DP yang dijadikan pembeli sebagai tanda jadi atas kesungguhan untuk membeli. Apabila calon pembeli setuju untuk membeli

maka tinggal melunasi sisa harga barang, jika tidak jadi membeli maka uang panjer atau DP akan hangus dan akan menjadi milik penjual seutuhnya.<sup>27</sup>

## 2) Jual beli tidak sah

Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila terdapat satu atau semua rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi. Contoh jual beli tidak sah ialah :

- a) Jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau yang belum cakap hukum dan jual beli yang dilakukan oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
- b) Jual beli barang yang hukumnya haram dan najis, seperti khamr, babi dan darah.
- c) Jual beli *gharar* yang artinya ialah terdapat unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam jual beli baik dari kualitas, barang atau harga.
- d) Jual beli *al-'inah*, adalah jual beli barang dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan cara pembayaran kredit dan setelah lunas kemudian barang dijual pembeli kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih rendah dari harga beli sebelumnya.
- e) *Talaqqi Rukban*, merupakan jual beli dengan sistem mencegat, menjemput atau menghadang pedagang desa yang sedang

---

<sup>27</sup>*Ibid*, 73.



melakukan perjalanan untuk menjual barangnya di pasar. Jual beli tersebut dilarang sebab pembeli atau *suplier* dari kotamemanfaatkan ketidaktahuan pedagang desa terkait perkembangan harga pasar. Sehingga *suplier* membeli barang tersebut relatif murah kemudian di jual ke pasar kota dengan harga lebih mahal. Di dalam fiqh jual beli seperti ini disebut *bai' hadir lil bad*.

- f) Jual beli *najasy*, yakni penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran dengan diikuti harapannya bahwa pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi. Hal tersebut masuk dalam rekayasa dalam jual beli yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli dan penjual mendapat keuntungan lebih.
- g) Jual beli barang yang sedang dalam penawaran atau dibeli orang lain.<sup>28</sup>
- h) Jual beli *ikhtiar*, adalah metode jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan cara menimbun barang pada saat barang tersebut langka disaat masyarakat sangat membutuhkannya. Kemudian penjual akan menjual barang tersebut ketika harga barang sedang melambung tinggi.
- i) *Bi' ba'adh 'ala ba'adh*, yakni ketika pembeli telah membeli barang dari penjual kemudian datang penjual lain dengan

---

<sup>28</sup>*Ibid*, 76

menawarkan barang yang sama dan kualitasnya lebih baik namun memberikan harga yang lebih murah dari penjual sebelumnya dan pada akhirnya pembeli membatalkan transaksi dengan penjual pertama kemudian membeli barang dari penjual kedua.

- j) jual beli dengan unsur *tadlis*, yakni jual beli yang mengandung unsur penipuan. Contohnya ialah menyembunyikan kekurangan atau kecatatan barang dari yang sebenarnya sehingga hal tersebut akan merugikan salah satu pihak.
- k) Jual beli mengandung unsur *ghabn*, merupakan jual beli dengan melakukan pengurangan jumlah timbangan barang yang diperjual belikan sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan. Larangan jual beli tersebut telah Allah firmankan pada Q.S *al-Muthofifin* ayat 1-3.<sup>29</sup>
- l) Jual beli *ahlul hadhar*, adanya maklar atau penghubung dari orang pedesaan dengan konsumen yang tinggal di kota. Maklar tersebut mengambil keuntungan besar dan keuntungan yang didapatkan dari harga yang naik tersebut maklar juga akan mengambilnya untuk dirinya sendiri.
- m) Jual beli barang yang digunakan untuk maskiat, contohnya ialah menjual narkoba.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, 78

<sup>30</sup>*Ibid*, 79

f. Harga

Harga ialah nilai dari suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk memperoleh sejumlah kombinasi dan barang atau jasa beserta pelayanannya.<sup>31</sup> Menurut William J. Stanton dalam bukunya Marius P. Angipora menjelaskan bahwa harga ialah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Jerome Mc Cartgy juga dalam bukunya Marius P. Angipora ikut menjelaskan bahwa harga adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu.<sup>32</sup>

Setiap berbagai jenis usaha, penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur), persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menempati pasar.<sup>33</sup> Harga dari sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama permintaan pasar, harga mempengaruhi posisi pesaing dan bagian atau saham pasar dari perusahaan. Sewajarnya jika harga mempunyai pengaruh yang bukan kecil terhadap pendapatan dan laba bersih.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta : PT Reality Publisher 2008), 450.

<sup>32</sup>Marius P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 268.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*

## 2. Jual Beli Oleh Tengkulak

### a. Pengertian Tengkulak

Kamus Besar Bahasa Indonesia telah menjabarkan arti dari tengkulak ialah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagiannya dari petani atau pemilik pertama), peraih.<sup>35</sup>Istilah tengkulak dalam fiqih muamalah yang mendekati ialah badan perantara atau dalam jual beli disebut *simsar*. *Simsar* ialah seseorang yang memperdagangkan barang orang lain dengan dasar bahwa orang tersebut akan diberi upah oleh yang mempunyai barang sesuai dengan usahanya. Orang yang menjadi *Simsar* pada zaman ini disebut pula sebagai komisioner, agen, makelar, atau tergantung dengan persyaratan dan ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku saat ini.<sup>36</sup>

### b. Dasar Hukum Larangan Terhadap Praktik Tengkulak

Islam sebenarnya melarang praktik jual beli dengan menggunakan tengkulak. Seperti yang dipaparkan dalam Hadits berikut:

: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال، عنهما الله رضا عباس ابن عن وس طا عن

لباد؟ ضر حا بيع ولا : ماقوله : عباس لابن قلت حاضرلباد، بيع ولا الركبان تلقوا لا

(للبخارى واللفظ عليه متفق) سمسارا له يكون لا قال

---

<sup>35</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), 162.

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 85

*“Dari Thawus, dari Ibnu Abas r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjemput (mencegat) para pedagang yang membawa barang-barang dagangan mereka sebelum diketahui harga pasaran, dan janganlah orang kota menjual barang buat orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: apa yang dimaksud dari sabda rasul bahwa orang kota tidak boleh menjual dagangannya dengan orang desa itu ? jawab Ibnu Abbas: maksudnya janganlah orang kota menjadi makelar atau perantara (penghubung yang memuji-muji dagangannya bagi orang desa.” (Hadits disepakati Imam Bukhari dan Muslim).*

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melarang pencegatan barang hingga tiba di pasar. Madzhab Syafi’i, Maliki dan jumhur ulama sepakat bahwa haram hukumnya adanya badan perantara, atau pencegatan barang dagangan. Penyebab dilarangnya sistem pencegatan ialah :<sup>37</sup> a) menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain, b) menyempitkan gerakan pasar, c) merusak ketentraman umum.

### **3. Pengawasan**

#### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan atau pengontrolan merupakan salah satu fungsi yang terdapat dalam manajemen fungsional yang harus dilakukan oleh setiap unit/ satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melakukannya berdasarkan tugas pokok masing-masing. Maka, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan berupa pengawasan melekat (*built in control*) adalah suatu kegiatan manajerial yang

---

<sup>37</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (hukum fiqih lengkap)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), 284.

dilakukan dan memiliki tujuan agar tidak timbul penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.<sup>38</sup>

Menurut hukum administrasi negara pengawasan berkaitan erat dengan peranan para aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan dari berbagai tugas umum pemerintahan dan pembangunan.<sup>39</sup> Pengertian lain dari pengawasan ialah pengamatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang bertujuan untuk menjamin kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>40</sup>

#### b. Macam-macam pengawasan

Pengawasan memiliki 2 macam, yaitu diantaranya :

##### 1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung dapat dilakukan dengan cara peninjauan pribadi yakni inpeksi. Inpeksi dilakukan dengan meninjau secara pribadi sehingga pelaksanaan pekerjaannya dapat dilihat sendiri. Akan tetapi, cara tersebut mempunyai kelemahan sebab menyebabkan kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras, namun ada juga yang menganggap cara tersebut dinilai sangat baik, sebab dilakukan dengan berkontak langsung antara atasan dan bawahan sehingga dapat mempererat hubungan dan

---

<sup>38</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rajawali, 2013), 172

<sup>39</sup> Angger Sigit Pramukti, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*,

<sup>40</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 258.

kesukaran dalam praktik dapat diamati secara langsung dan tidak data dikacaukan oleh pendapat bawahan sebagaimana mungkin terselip dengan cara menerima laporan tertulis.

## 2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan dari jarak jauh dengan cara para bawahan menyampaikan laporan kepada atasan. Pengawasan tidak langsung meliputi :

- a) Laporan secara lisan
- b) Laporan dalam bentuk tulisan
- c) Laporan berbentuk khusus.<sup>41</sup>

## c. Ciri-Ciri Pengawasan Efektif

Pengawasan yang efektif didapatkan dari manajerial seorang pemimpin yang efektif. Bahkan dari segi pengawasan dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh berbagai satuan kerja penunjang dalam suatu organisasi sebenarnya dilaksanakan dalam rangka menyediakan berbagai informasi, seperti informasi keuangan, logistik, kepegawaian, ketatausahaan yang digunakan sebagai bahan untuk memperlancar pengawasan yang dilakukan. Ciri-ciri pengawasan yang akan berjalan dengan efektif ialah :

- a) Pengawasan harus menggambarkan sifat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

---

<sup>41</sup>Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 205.

- b) Pengawasan harus segera memberikan atau menyampaikan petunjuk tentang kemungkinan adanya penyimpangan.
  - c) Pengawasan harus mengindikasikan pengecualian pada titik-titik strategi tertentu.
  - d) Pengawasan dilakukan secara objektif
  - e) Pengawasan harus bersifat luwes
  - f) Pengawasan harus mempertimbangkan pola dasar organisasi, seperti pola pertanggung jawaban, pembagian tugas, pelimpahan wewenang.
  - g) Pelaksanaan pengawasan yang mengedepankan efisiensi
  - h) Sistem pengawasan yang dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan
  - i) Pengawasan yang dilakukan harus mencari sesuatu yang tidak beres
- d. Teknik-Teknik Dalam Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan biasanya menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1) Pengamatan langsung atau observasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mengamati bagaimana para petugas operasional melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya.

---

<sup>42</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenal Praktis dan studi kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), 162



- 2) Laporan secara lisan ataupun tertulis yang berasal dari para penyedia yang setiap harinya melakukan pengawasan secara langsung berbagai kegiatan para bawahannya. Hal ini merupakan sebuah keharusan yang dilakukan bawahan kepada atasannya dalam sebuah organisasi.
- 3) Menggunakan teknik pengisian kuisioner dengan respondennya ialah para penyelenggara kegiatan operasional. Pengisian kuisioner berguna untuk menggali informasi tentang situasi yang nyata dihadapi di lapangan dari sejumlah besar tenaga penyelenggara kegiatan operasional sehingga Teknik ini dinilai sangat bermanfaat.
- 4) Wawancara, dilakukan dengan para pelaksana kegiatan-kegiatan operasional apabila diperlukan.

e. Pengawasan Pemerintah Menurut Islam

Islam mewajibkan negara untuk melakukan pengawasan salah satunya ialah dalam kegiatan ekonomi contohnya jual beli guna mencegah orang-orang yang lemah keimanannya dari penyimpangan dalam melakukan kegiatan ekonomi dari jalan yang benar. Tujuan dari adanya pengawasan ialah untuk memperbaiki, mengurangi pemborosan waktu, uang dan tenaga. Selain itu pengawasan juga berguna dalam membantu menegakkan prosedur, program, standar dan peraturan untuk ditaati. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi langsung ke pasar untuk memastikan kegiatan perekonomian

berlangsung dengan benar sesuai perintah Allah SWT tidak jarang pula Rasulullah SAW mengur atau meberikan perintah kepada pedagang. Setelah itu maka terbentuklah lembaga dalam Islam yang berperan sebagai lembaga pengawasan yaitu *al-Hisbah* yang memiliki dua tugas yakni : pertama, melakukan pengawasan umum yang berhubungan dengan kegiatan pasar. Kedua, berkaitan khusus dengan kegiatan pasar, Lembaga pengawasan secara umum.<sup>43</sup> Landasa hukum yang digunakan Lembaga *al-Hisbah* ialah Q.S Ali Imran ayat 104 yang artinya ialah : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Q.S An Nahl ayat 90 juga digunakan sebagai landasan hukum, yang berbunyi :

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَائِي وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مُرُّ اللَّهُ إِنَّ  
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

*“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

---

<sup>43</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 175.

f. Pengaturan Peran Pemerintah dalam Pengawasan Perdagangan di Indonesia

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, dari pengawasan dapat tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.<sup>44</sup>

Konsep pengawasan yang demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih diatas. “pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen”, hal tersebut ada di dalam ilmu manajemen. Berdasarkan segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai : “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana dan peraturan.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Luluk Atirotu Zahroh, Rekonstruksi Metode Fiqih Hubungan Antar Agama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Kajian Fiqih Siyarah), *AHKAM Jurnal Hukum Islam*, No.01 Vol 08, 2006

<sup>45</sup>M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta : UGM University Pers, 2005),

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang pengawasan terhadap perdagangan di Indonesia ialah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- b. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- c. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan beberapa peraturan diatas, maka peneliti memfokuskan dalam beberapa peraturan yang sesuai dengan ranah judul yaitu Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Bupati Bojonegoro No. 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang *Maslahah***

- a. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologi atau bahasa, *masalah* merupakan kata benda benda yang berasal dari kata *saluha*. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan atau seseorang yang sehat, benar, baik,

jujur, adil, atau untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata *saluhajuga* dapat digunakan untuk suatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau ditujukan untuk kebaikan.<sup>46</sup>

Kata *maslahah* memiliki makna yang sama dengan kata *al-sulhui* yang artinya manfaat, yakni kenikmatan atau sesuatu yang akan mengatarkan pada kenikmatan. Ulama *ushuljugamengemukakan* arti etimologi dari kata *maslahah* yakni identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Kata tersebut berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung manfaat seperti dalam perdagangan. Ada ungkapan dalam penggunaan bahasa arab yakni *nazara fi masalih al-nas* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang), atau ungkapan *fil-amri masalih an-nas* (ada kebaikan dalam urusan itu).<sup>47</sup>

Perlu diketahui bahwa lapangan *maslahah* selain berlandaskan hukum *syara'* secara umumnya, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut ialah pilihan utama untuk mencapai suatu kemaslahatan. Segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan itu. Akan tetapi, segala sesuatu yang

---

<sup>46</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah(Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Bandung : Kencana, 2013), 393.

<sup>47</sup>Muhamad Ma'shum Zasyin al- Hsasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang : Darul Hikmah Jombang, 2008), 117

tidak memberikan kesempatan kepada akal untuk mencari *masalah* dari tiap hukum yang ada di dalamnya.<sup>48</sup>

*Maslahah* ialah sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan hal-hal baik. Secara terminologi, *masalah* memiliki beragam definisi. Banyak ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *masalah* namun seluruh definisi tetap mengandung esensi yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, bahwa *masalah* pada prinsipnya ialah “menggambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”. Sedangkan menurut Asy-Syatibi, *masalah* merupakan setiap prinsip *syara’* yang tidak memiliki bukti *nash* secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara’* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara’*. Selain itu, Imam Malik juga mendefinisikan *masalah* yang artinya ialah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *nash* khusus yang menunjukkan *mu’tabar* (diakui) atau tidaknya manfaat itu.<sup>49</sup>

#### b. Dasar Hukum *masalah*

Terdapat beberapa dalil atau dasar hukum tentang berlakunya teori *masalah*, diantaranya yakni :

##### 1. Al-Qur’an

###### a) Q.S Al-Anbiya’ ayat 107

---

<sup>48</sup>Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018), 121-122

<sup>49</sup>Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*, (Jakarta : Khalista, 2009), 285

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنٰكَ وَمَا

*“Dan tiadalah kami mengutuskanmu, melainkan untuk men jadi rahmat bagi seluruh alam”*

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan tujuan-Nya tentang Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya ialah tiada lain hanya untuk mereka bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allah telah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yakni Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk kalian semua. Maka, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat i ni, niscaya dia akan berbahagia di dunia maupun di akhirat. Sedangkan barang siapa yang menolak menentangNya, niscaya dia akan merugi di dunia maupun akhirat.<sup>50</sup>

b) Q.S Yunus ayat 58

يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرٌ هُوَ فَلَيفْرَحُوْا فَبِذٰلِكَ وِبِرَحْمٰتِهِ ۗ اللّٰهُ بِفَضْلِ قُلُوْبِ

*“Katakanlah : “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*

---

<sup>50</sup>Nasib Ar-Rifa'i M, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III* (Jakarta : Gema Insani, 2000)

Karunia yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah Al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud rahmat ialah agama dan keimanan, serta perintah untuk beribadah kepada Allah, mengenali-Nya dan mencintai-Nya. Nikmat yang paling besar ialah nikmat Islam dan Al-Qur'an. Maka, Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya sebab hal tersebut dapat melegakan jiwa, membangunkan semangat dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal yang dimaksud ialah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dan kesenangannya dalam hal kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.<sup>51</sup>

## 2. Haidts

Terdapat hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi :

اللَّهُ رَسُولٌ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سِنَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ سَعِيدِ أَبِي عَنْ  
ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

---

<sup>51</sup>Abu Adib, "Tafsir Al-Qur'an Al-Karim", <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> diakses pada tanggal 14 Mei 2022, pukul 06.01 WIB



“Dari Abu Sa’id bin Malik bin Sinan Al-Khudri RA : Rasulullah SAW bersabda : Tidak boleh berbuat madarat dan pula saling memadaratkan”.

### 3. Ijma’

*Maslahah* sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam artian *syara*’ bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dan menilai baik buruknya sesuatu, bukan juga karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, namun lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara*’ dalam menetapkan hukum yakni memelihara lima pokok kehidupan. Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari sisi tujuan *syara*’ dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia.

#### c. Macam-macam *maslahah*

Para ahli *ushul fiqh* telah sepakat dalam untuk *maslahah* ke dalam beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing, diantaranya ialah :

##### a. Berdasarkan segi kekuatan

- 1.) *Maslahah daruriyah* merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan keberadaannya pada kehidupan manusia, artinya ialah kehidupan manusia tidak memiliki arti apapun apabila tidak ada satu prinsip dari yang lima pokok tersebut.

- 2.) *Maslahah hajjiyah* ialah *maslahah* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Salah satu contohnya ialah dalam hal ibadah diberi keringanan untuk meringkas (*qashr*) shalat dan berbuka puasa bagi para musafir.
- 3.) *Maslahah tahsiniyat* yakni *maslahah* yang sifatnya sebagai pelengkap kemaslahatan sebelumnya, namun kemasalahatan ini perlu dipenuhi guna memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>52</sup>

b. Berdasarkan segi eksistensinya

- 1.) *Maslahah Mu'tabarah* yakni kemaslahatan yang diperhitungkan oleh *syar'i* dimana baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti *maslahah* yang terkandung masalah pensyairan hukum *qishah* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.
- 2.) *Maslahah mulghah* yakni *maslahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Artinya ialah *maslahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan

---

<sup>52</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009),

ketentuan dalil yang jelas. Contohnya ialah yang sering dirujuk oleh ulama *ushul fiqh* ialah menyamakan pembagian harta warisan seorang perempuan dengan saudara lakinya tentang warisan memang terlihat ada jelas dan rinci.

- 3.) *Maslahah mursalah* yakni *maslahah* yang secara langsung tidak ada dali satu pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. *Masalah mursalah* secara lebih tegas termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh nash. Maka, *maslahahmursalah* merupakan *maslahah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan landasan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Muhammad Ma'shun Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang : Darul Hikmah Jombang 2008), 118.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan dan meneliti bagaimana implementasi hukum yang terjadi di masyarakat..<sup>54</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Artinya adalah penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dengan cara bertatap muka dan berinteraksi dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti Dinas Perdagangan, tengkulak, petani. Pendekatan penelitian ini bersifat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. penelitian deskriptif menitikberatkan perhatian pada suatu permasalahan aktual sebagaimana adanya dalam penelitian berlangsung..<sup>55</sup>.

#### **C. Lokasi Penelitian**

penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perdagangan kabupaten Bojonegoro terkait perannya dalam Pengawasan praktik jual beli cabai yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro sebab Kabupaten Bojonegoro dalam segi

---

<sup>54</sup>Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2018), 150.

<sup>55</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2017), 34-35

perekonomiannya telah disumbang dari sektor pertanian salah satunya ialah pertanian cabai. Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro bertempat di jalan Ahmad Yani No.39, Karanglo, Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer ialah data empiris yang didapatkan dari lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi.<sup>56</sup> Data lapangan diperoleh dari para narasumber atau informan yang terkait yakni Suratman (38) sebagai tengkulak, sri ambarwati (34), marfu'ah (49), suliyanti (41) sebagai petani, Prakasa Wisnu dan Mutmainatun Nikmah, S.Sos dari pemerintah daerah atau Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro dengan permasalahan yang akan dibahas yakni pengawasan jual beli cabai merah oleh tengkulak di Desa Tambahrejo, Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber kedua atau pelengkap bagi sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.<sup>57</sup> Buku yang digunakan

---

<sup>56</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

<sup>57</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 122.

ialah KUHPerdata, Undang-Undang, jual beli , perjanjian dan fiqh muamalah.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Pada penelitian ini penulis menggunakan sistem wawancara kepada para pihak yang bersangkutan yakni Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, tengkulak, dan petani di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Wawancara akan dilakukan secara berencana yang artinya ialah dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya dan narasumber.<sup>58</sup>

### **b. Dokumentasi**

Studi dokumen berasal dari beberapa sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Studi bahan hukum yang digunakan peneliti berkaitan dengan data jumlah petani, tengkulak dan yang berhubungan dengan penetapan harga dalam jual beli serta pengawasannya.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data menurut Miles dan Huberman, dengan penjelasannya sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Semardayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2011), 124.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik pengolahan data yang termasuk dalam bentuk analisis dengan menajamkan, menggolongkan data-data, mengarahkan, menyaring, membuang data yang tidak dibutuhkan. Reduksi data akan terus berlangsung selama penelitian kualitatif dilakukan.<sup>59</sup>

b. Penyajian Data

Miles & Huberman telah membatasi suatu penyajian untuk sekumpulan informasi yang terstruktur dan memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dan tindakan yang diambil. Penyajian-penyajian dalam penelitian kualitatif meliputi : berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terstruktur, dapat diraih dan padu, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan apa yang sedang terjadi.<sup>60</sup>

c. Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan ialah tahap terakhir dalam penelitian yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti menuangkan kesimpulan yang diperoleh dari data-data hasil

---

<sup>59</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 16

<sup>60</sup>*Ibid.*

wawancara sehingga penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>61</sup>

#### **d. Keabsahan data**

Uji keabsahan data digunakan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan untuk dipertanggung jawabkan atas kebenaran dari data yang diperoleh peneliti.<sup>62</sup> Uji keabsahan data yang digunakan peneliti ialah uji kredibilitas dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang lebih akurat dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri yang berguna untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ialah triangulasi sumber, yakni cara untuk mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda, misalnya pengecekan dengan membandingkan hasil dokumentasi dan wawancara.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 17.

<sup>62</sup>*Ibid*, 92.

<sup>63</sup>Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10 No.1(2010), 56, <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro**

Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro berdiri atas dasar ketentuan yang telah diatur dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Dinas Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan

- (2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perdagangan
- (4) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perdagangan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perdagangan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perdagangan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Perdagangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Seretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Bidang Bina Usaha Perdaganga, mebawahi :
  1. Seksi Usaha dan Sarana
  2. Seksi Pengadaan dan Distribusi
  3. Seksi Tertib Niaga

d. Bidang Promosi dan Kerjasama Perdagangan, membawahi :

1. Seksi Promosi Ekspor / Impor
2. Seksi Kerjasama Perdagangan
3. Seksi Data dan Informasi Perdagangan


e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :

1. Seksi Pendapatan Pasar
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
3. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar

f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten**



Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro memiliki Visi dan Misi yang digunakan sebagai landasan dan tujuan adanya Dinas Perdagangan Bojonegoro. Visi : “Terwujudnya Usaha Perdagangan yang Kondusif, berdaya saing dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera”. Sedangkan Misi Dinas Perdagangan Bojonegoro ialah :

1. Memperluas jaringan usaha perdagangan dan pengembangan pasar lokal, nasional dan ekspor berbasis potensi lokal yang berdaya saing
2. Meningkatkan pembinaan aktivitas perdagangan dalam daerah dan penggunaan produk dalam negeri
3. Mewujudkan pasar tradisional yang nyaman, bersih dan rapi
4. Meningkatkan fasilitas usaha perdagangan dengan prioritas utama bagi pedagang kaki lima dan asongan
5. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan
6. Membantu pencapaian target Pendapatan Asli Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro ialah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang pelanggaran. Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa layanan yang ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Bojonegoro, diantaranya ialah :

- 1.) Layanan konsultasi usaha bidang perdagsangan
- 2.) Layanan promosi dan pemasaran
- 3.) Layanan informasi harga kebutuhan pokok masyarakat
- 4.) Layanan rekomendasi API (Angka Pengenal Impor)
- 5.) Layanan gudang dengan sistem resi gudang
- 6.) Layanan tera dan tera ulang metrologi legal.

Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tersebut memiliki sumber daya, sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia

Jumlah pegawai secara keseluruhan di Dina Perdagangan Kabupaten Bojonegoro ialah sebanyak 38 orang.

**Tabel 1 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro**

No.	Unit Kerja	PNS	Honorer & Kontrak	Jumlah
1.	Kantor Dinas Perdagangan	20	10	30
2.	UPT Metrologi	3	2	5
3.	SRG	-	5	5
Jumlah		23	17	40

b. Sarana dan prasarana

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro memiliki sarana dan prasarana yang menjadi pendukung untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian

suatu tujuan. Berikut merupakan tabel sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Boegoro untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi :

**Tabel 2 Daftar Sarana dan Prasarana**

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Harga (Rp)</b>
1.	Tanah	3 bidang	1.429.000.000
2.	Gedung dan Bangunan	16 gedung	50.447.253.632
3.	Peralatan dan M esin	-	6.467.117.510
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4 item	75.140.000
5.	Aset Lainnya		46.725.000
Total			58.465.236.142

## **B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Praktik Jual Beli Cabai Yang Dilakukan Oleh Tengkulak Di Kabupaten Bojonegoro Ditinjau Berdasarkan Masalah**

Pada tahun 2021, pertanian cabai besar di Bojonegoro di tengah masa pandemi mengalami kemerosotan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya. Ibu suliyanti sebagai petani di Desa Tambahrejo menuturkan

*“Harga cabai besar kami sangat jelek mbak tahun 2021, bangkrut saya. La harga cabainya perkilo cuma Rp 3.000 paing rendah pernah Rp 2.500 mbak apa gak rugi saya, keuntungan saya tipis sekali”*.<sup>64</sup>

Kemudian Ibu Marfu’ah selaku petani menambahkan lagi, beliau menuturkan

*“Tahun kemarin saya rugi double double, cabai saya hanya ditimbang terus dibawa sama bos suratman gak tau harganya berapa, besoknya baru dikasih uang sama notanya eh ternyata 1 kilonya dapat harga Rp 3000. Ya mau gak mau saya menerimanya kalau tidak begitu cabai saya tidak payu (laku) walaupun sebenarnya saya gerundel”*.<sup>65</sup>

Berdasarkan keterangan dari Ibu Marfu’ah dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh tengkulak dengan cara membawa langsung hasil panen dari para petani tanpa ada negosiasi atau kesepakatan harga. Harga akan diberikan keesokan harinya bersama nota dan uangnya.

---

<sup>64</sup>Suliyanti, (Petani di Desa Tambahrejo), 16 Februari 2022

<sup>65</sup>Marfu’ah (Petani di Desa Tambahrejo), 16 Februari 2022

Bapak Suratman selaku Tengkulak yang beroperasi di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor dan di beberapa kecamatan di Bojonegoro menuturkan

*“saya menimbang dan mengangkut cabainya terus tidak memberi harga ke petani itu karena saya juga belum dikasih harga sama tengkulak di pasar mbak, ya karena saya juga tidak mau rugi jadi saya mengikuti apa yang dilakukan tengkulak pasar. Kadang saya juga rugi mbak sampai sana”*.<sup>66</sup>

Berdasarkan keterangan dari bapak Suratman selaku tengkulak cabai bahwa praktik jual beli cabai besar di tahun 2021 tersebut dilakukan atas dasar perintah dari tengkulak pasar. Terdapat rasa ketidakrelaan dari para petani terkait praktik jual beli yang dilakukan tengkulak dengan tidak adanya kesepakatan harga. Tengkulak hanya membawa cabai yang telah ditimbang tanpa diketahui harganya berapa dan tidak terjadi tawar menawar antara petani dengan tengkulak. Uang dari cabai tersebut dibayar keesokan harinya oleh tengkulak. Petani merasa hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan modal dan perawatan cabai yang dilakukan hampir setiap harinya. Sehingga dengan praktik seperti itu membuat petani tetap menerima apa yang dilakukan oleh tengkulak meski merasa terpaksa, sebab tidak ada jalan lain

Akan tetapi pada kenyataannya Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan tindakan atas permasalahan jual beli tersebut. Dinas perdagangan tidak melakukan pengawasan terhadap jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro, seperti yang telah dituturkan

---

<sup>66</sup>Suratman (Tengkulak Desa), 23 Februari 2022



oleh Bapak Prakasa Wisnu selaku pelaksana pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro

*“pengawasan terkait jual beli cabai ini kita belum pernah mengawasi sama sekali dek. Saya juga baru tahu kalau ternyata ada permasalahan jual beli cabai seperti itu dengan tidak adanya harga saat transaksi, dan harganya rendah sekali setiap harinya. Tapi kami melakukan pengawasan rutin yang bersifat laporan oleh beberapa pasar di Bojonegoro, kami membawahi 14 pasar daerah yang selalu memberikan laporan terkait perkembangan harga-harga di pasar”*.<sup>67</sup>

Pihak Dinas Perdagangan secara jelas menuturkan bahwa belum pernah melakukan pengawasan secara langsung terhadap praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak. Bahkan Dinas perdagangan baru mengetahui adanya praktik jual beli semacam itu. Dinas Perdagangan Bojonegoro dalam perannya sebagai pengawas lebih condong melakukan pengawasan dengan cara menerima laporan-laporan tertulis dari pasar yang berada di bawah naungannya tidak dengan cara turun langsung ke lapangan.

Bapak Prakasa Wisnu selaku pelaksana pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro juga menambahkan

*“Kami pernah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada tengkulak dek, tapi ini tengkulak tembakau pada tahun 2019. Jadi permasalahannya tengkulak memberikan harga yang begitu rendah pada petani, sehingga para tengkulak kami kumpulkan untuk dimintai keterangan dan kami melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada mereka”*.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Prakasa Wisnu, (Pelaksana Pengawas Dinas Perdagangan Bojonegoro), 8 Maret 2022

<sup>68</sup>Prakasa Wisnu, (Pelaksana Pengawas Dinas Perdagangan Bojonegoro), 8 Maret 2022

Dijelaskan bahwa Dinas Perdagangan pernah melakukan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan dan pembinaan atau sosialisasi, namun Dinas Perdagangan Bojonegoro pernah melakukan pembinaan pada tengkulak tembakau yang dilaksanakan tahun 2019 dengan kasus harga tembakau yang begitu rendah tidak sesuai standart pada biasanya, pengawasan dan pembinaan ini dilakukan atas dasar keresahan para petani tembakau.

Pengawas Dinas Perdagangan Bojonegoro bidang fungsional yakni Ibu Mutmainatun Nikmah, S.Sos menuturkan

*“pengawasan untuk pedagang atau tengkulak itu sebenarnya bukan ranah pengawasan dari Dinas Perdagangan dek, karena itu sudah masuk ke perilaku dari perorangnya. Jadi kami biasanya hanya mengawasi jual beli dalam hal takaran dan timbangan seperti itu saja dan juga masalah harga misal kenaikan harga pangan yang tidak nromal kami hanya bisa membantu melaporkan ke atas”*.<sup>69</sup>

Berdasarkan keterangannya, Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak mengawasi jual beli yang dilakukan oleh tengkulak cabai sebab hal tersebut tidak masuk dalam ranah tugas pengawasan dari Dinas Perdagangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Bojonegoro ialah terkait takaran dan timbangan serta permasalahan harga.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten

---

<sup>69</sup>Mutmainatun Nikmah, (Fungsional Pengawas Dinas Perdagangan Bojonegoro), 8 Maret 2022

Bojonegoro, Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro memiliki tugas dan wewenang untuk wilayah administrasinya yakni Kabupaten Bojonegoro. Tugas dan wewenang Dinas Perdagangan Bojonegoro menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2020 terletak pada bagian kedua yakni Bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro pasal 7

(1) Bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan Mengoordinasikan Kegiatan di lingkup Bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro;
- b. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan perencanaan bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro;
- c. Pembinaan perizinan di bidang Bina Usaha Perdagangan;
- d. Pelaksanaan usaha, sarana, pengadaan dan penyaluran perdagangan;
- e. Pembinaan, pengawasan, serta pemberian rekomendasi izin skala tertentu;

- f. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan oelabelan bahan berbahaya;
- g. Pengoordinasian, kerjasama, fasilitas dan pembinaan, serta pelaksanaan tertib niaga;
- h. Pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan barang-barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang bersubsidi;
- i. Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Pasar;
- j. Penyusunan bahan telaahan sebagai bahan pengembalian kebijakan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2020 yang telah disebutkan diatas, Dinas Perdagangan berhak untuk melakukan pengawasan maupun pembinaan dalam usaha perdagangan dan dapat menjalankan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan. Namun dalam praktiknya Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro belum pernah melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan terkait praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh Tengkulak di Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan atau juga biasa disebut dengan UU Pangan tepatnya pada pasal 55 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen”. Selain itu di ayat (2) UU Pangan juga menjelaskan bahwa “Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok”. Urgensi dari adanya UU Pangan ialah untuk memberikan kesejahteraan bagi para produsen atau petani dan konsumen dengan melindungi hak-haknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan tepatnya pada pasal 1 ayat 56 yang berbunyi “petugas pengawas Perdagangan adalah pegawai negeri sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan baik di pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan”. Unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan di Kabupaten Bojonegoro ialah Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, apabila dianalisis dengan pasal 1 ayat 56 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak berperan secara keseluruhan sebagai unit penyelenggara urusan pemerintah. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 berbunyi “pengaturan penyelenggaraan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :

- a. Kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor
- b. Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia
- c. Distribusi Barang
- d. Sarana perdagangan
- e. Standardisasi
- f. Pengembangan ekspor
- g. Metrologi legal; dan
- h. Pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Dengan demikian, Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pasal 2 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tidak berperan dalam pengawasan praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Kabupaten Bojonegoro.

Secara hukum Islam, peraturan untuk melakukan pengawasan terhadap penyimpangan perilaku para pedagang maupun tengkulak tidak diatur secara rinci. Namun Islam menjunjung tinggi rasa keadilan dan kejujuran. Meskipun tidak ada peraturan secara tepat, namun pada zaman Rasulullah SAW, beliau telah sering melakukan pengawasan secara terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi aktivitas jual beli di pasar. Rasulullah SAW juga sering sekali menegur para pedagang apabila ditemukan suatu penyimpangan. Kemudian muncul lembaga *Al-Hisbah* yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan baik kegiatan pasar maupun lembaga.<sup>70</sup>

Meskipun peraturan untuk melakukan pengawasan terhadap jual beli yang tidak memiliki kesepakatan harga di awal transaksi yang dilakukan oleh tengkulak tidak terdapat dalam nash baik di Al-Qur'an maupun hadits, namun hal ini sangat dianjurkan untuk dilakukan demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi para produsen atau para petani. Sehingga dengan menggunakan teori *maslahah* maka ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak para produsen atau petani yang perlu diperhatikan oleh seorang tengkulak. Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *maslahah* atau *mafsadah* di dunia lebih memilih untuk mengembalikan pada pandangan umum, Ketika sisi perbuatan memiliki sisi *maslahat* lebih kuat maka ia secara umum dapat dianggap sebagai *maslahah*, demikian juga sebaliknya

---

<sup>70</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 175.

karena dia berpendapat bahwa duni ialah tempat berkumpulnya *masalah* dan *masfsadah* sebagai tujuan umat manusia.

*Maslahah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai landasan dalil dan juga tidak memiliki landasan sebagai dalil yang membenarkannya. Maka, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada, dan tidak ada pula 'illat yang dapat dikeluarkan dari *syara*' yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara*' dalam artian suatu ketentuan hukum berdasarkan pada pemeliharaan kemadahahtan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan *masalah*.<sup>71</sup>

Dengan demikian, Peran Pemerintah Daerah Bojonegoro yakni yang bersangkutan ialah Dinas Perdagangan tidak memiliki landasan hukum secara Islam dalam melakukan pengawasan, sehingga dapat menggunakan konsep atau teori *masalah* guna melindungi hak para produsen atau petani demi kesejahteraan dan keadilan bagi semuanya. Maka untuk menghilangkan kemudahratan, dan untuk mencapai kemaslahatan sebagai tujuan dari syariat, Q.S An-Nahl ayat 90 dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pengawasan, ayat ini juga digunakan lembaga *Al-Hisbah* pada zaman Rasulullah SAW untuk melakukan pengawasan, ayatnya yang berbunyi :

---

<sup>71</sup>Muhammad Ma'shun Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang : Darul Hikmah Jombang, 2008), 117.



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

Selain itu, Hukum Islam juga memiliki kaidah asasi keempat yakni:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*“kemudharatan harus dihilangkan”*

Praktik yang dilakukan tengkulak kepada petani telah melanggar rukun dan syarat dari jual beli sehingga hal tersebut akan merugikan pihak yang lain yakni petani, maka kemudharatan tersebut harus dihilangkan dengan upaya membuat peraturan tentang pengawasan secara tegas dan rinci dalam hukum Islam terhadap tengkulak maupun para pedagang. Sehingga apabila telah ada peraturan secara rinci, maka pelaksanaan pengawasan terhadap praktik yang dilakukan oleh tengkulak atau pedagang akan terarah sesuai hukum.

### **C. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Praktik Jual Beli Cabai Yang Dilakukan Oleh Tengkulak di Kabupaten Bojonegoro**

Permasalahan jual beli cabai yang terjadi di Bojonegoro belum sampai ke Dinas Perdagangan, dalam wawancaranya Bapak Prakasa Wisnu menuturkan

*“kendalanya ya itu tadi dek, untuk permasalahan jual beli cabai ini kami baru mendengarnya. Selain itu, kalau permasalahan utamanya di perliaku tengkulak, sebenarnya bukan ranah dari Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan tapi kalau pembinaan sebenarnya bisa dengan mengumpulkan para tengkulak dan memberikan sosialisasi kepada mereka, hal itu pernah kami lakukan pada tengkulak tembakau dek di tahun 2019 karena harganya di bawah standart”*

Berdasarkan penuturan dari Bapak Wisnu selaku pelaksana pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, maka hal-hal yang menjadi kendala dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam permasalahan jual beli cabai ialah :

1. Perilaku atau perbuatan tengkulak yang menyimpang dan tidak taat dengan hukum belum menjadi ranah pengawasan dari Dinas Perdagangan karena belum diatur secara jelas dalam hukum Islam atau hukum Positif
2. Informasi yang belum sampai ke Dinas Perdagangan Bojonegoro terkait permasalahan yang terjadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kenyataanya Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro yang berwenang yakni Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan pengawasan terhadap permasalahan praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani. Meskipun Dinas Perdagangan memiliki tugas dan wewenang dari Bupati untuk melakukan pengawasan dalam usaha perdagangan sesuai yang ada dalam Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, namun peraturan tersebut tidak ada perintah untuk melakukan pengawasan kepada praktik jual beli yang dilakukan tengkulak atau para pedagang dengan konsumen dan produsen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pasal 1 ayat 56 dan pasal 2 huruf h, Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak berperan secara keseluruhan sebagai unit penyelenggara urusan pemerintah dan Dinas Perdagangan tidak berperan dalam melakukan pengawasan dalam hal perdagangan pada kasus jual beli cabai yang

dilakukan oleh tengkulak di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hukum Islam, pengawasan untuk ranah praktik jual beli yang dilakukan oleh tengkulak atau terkait perilaku kecurangan tengkulak belum diatur secara rinci di dalam nash baik Al-Qur'an maupun hadits hanya saja terdapat suatu lembaga pada zaman *Rasulullah SAW* yang disebut lembaga *Al-Hisbah* yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dalam bidang ekonomi, moral, budaya maupun politik. Sehingga berdasarkan konsep *masalah* kemudharatan ini harus dihilangkan guna melindungi hak para produsen atau petani demi kesajahteraan dan keadilan bagi semuanya.

2. Kendala yang dialami Dinas Perdagangan Bojonegoro untuk mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak ialah : pertama, pengawasan untuk perilaku tengkulak yang menyimpang tidak ada peraturan yang pasti. Kedua, informasi terkait permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli cabai di Bojonegoro belum sampai ke Dinas Perdagangan,

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang ditujukan untuk semua pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi produsen atau para petani, diharapkan produsen atau para petani dapat belajar dan memahami hukum dan prinsip dalam jual beli agar ketika melakukan transaksi jual beli, produsen atau para petani dapat memegang teguh prinsip dalam jual beli yang baik dan benar secara Islam dan dapat terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak.
2. Bagi tengkulak, diharapkan untuk lebih memperhatikan hak-hak produsen atau para petani, tidak mementingkan keuntungannya sendiri, dan diharapkan tengkulak juga belajar dan memahami tentang hukum dan prinsip dalam jual beli secara Islam.
3. Bagi pemerintah, diharapkan segera membentuk landasan hukum untuk pengawasan terhadap perilaku menyimpang atau kecurangan dari para tengkulak agar produsen atau para petani dilindungi pendapatannya dan mendapatkan kesejahteraan. Sehingga akan menciptakan kegiatan jual beli yang adil dan saling menguntungkan.

## Daftar Pustaka

- al-Jazari, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz 2* . Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 2014.
- Amstrong, Philip Kotler dan Gary. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Angiopora, Marius P. *Dasar-Dasar Pemasaran* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna." *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016): 267-268. <<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/237>>.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* Vol.10 (2010): 56. <<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufran Ihsan dan Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010. <[https://books.google.co.id/books?id=BDI3ngAACAAJ&pg=PA65&hl=id&source=gbs\\_toc\\_r&cad=3#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=BDI3ngAACAAJ&pg=PA65&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false)>.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalahn*. Jakarta: Gaya Media Pratama , 2000.
- Huberman, Miles dan. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1992.
- Ibrahim, Efendi Junaedi dan Jhonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Jakarta: Kencana, 2018.
- Karim, Mardiansah S.A. "Peran Pemerintah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)." *Public Policy* 1 (2020): 217. <<https://stia-saidperintaah.e-journal.d/ppj>>.
- Manurung, Jaya Pramata dan Mandala. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* . Jakarta: Prenadamedia, 2017.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Reality, Tim. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: PT Reality Publisher, 2008.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Asri Aksara Books, 2016. <<https://books.google.co.id/books?id=6lw9DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>>.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah. Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020. <[https://books.google.co.id/books?id=Q1QIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs\\_atb&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Q1QIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)>.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivasi Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Momenendum Of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018. <[https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh\\_Jual\\_beli/iQexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jual+beli&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Jual_beli/iQexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jual+beli&printsec=frontcover)>.
- Semardayanti. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Siagaan, Sondang P. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Praditiya Paramita Jakarta, 1983.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 1291 /F.Sy.1/TL.01/08/2021  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 17 Agustus 2021

Kepada Yth.

Kepala Desa Tambahrejo

Jl. Raya Kanor No. 63, Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fahrana Kusuma Wardanny  
NIM : 18220057  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

**Jual Beli Cabai Merah Oleh Tengkulak Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro) ,**  
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi:



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2126 /F.Sy.1/TL.01/08/2021

Malang, 25 November 2021

Hal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro  
Jl. Trunojoyo No. 12, Bojonegoro, Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab.  
Bojonegoro, Jawa Timur, 62111

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fahrana Kusuma Wardanny  
NIM : 18220057  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Praktik Jual Beli Cabai Oleh  
Tengkulak Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Dinas Perindustrian Dan  
Perdagangan Kabupaten Bojonegoro)** , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



...n. Dekan  
...akil Dekan Bidang Akademik,  
  
Husein Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2127 /f.Sy.1/TL.01/08/2021

Malang, 25 November 2021

Hal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro

Jl. Ahmad Yani, Karanglo, Tikusan, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro,  
Jawa Timur, 62181

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fahrana Kusuma Wardanny

NIM : 18220057

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Praktik Jual Beli Cabai Oleh  
Tengkulak Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Dinas Perindustrian Dan  
Perdagangan Kabupaten Bojonegoro) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Petani merawat cabai






Petani panen cabai



Wawancara dengan tengkulak



wawancara online Dinas Perdagangan